

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pos Bantuan Hukum

a. Profil Pengadilan Agama Yogyakarta

Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan perkembangan dari Pengadilan Serambi yang dimiliki oleh Kesultanan Yogyakarta. Pengadilan Serambi merupakan Pengadilan yang pelaksanaannya dilakukan di serambi-serambi masjid oleh Penghulu yaitu Pejabat dari Administrasi Kemasjidan. Pengadilan Agama Yogyakarta berdiri pada tahun 1946, awal mula berkantor di Pengulon sebelah utara Masjid Besar Yogyakarta.

Pembentukan Pengadilan Agama Yogyakarta didasari oleh Penetapan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1947. Dahulu gedung Pengadilan Agama Yogyakarta berlokasi di jalan Sononandi No.8 Yogyakarta, dengan status hak pakai dari Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi D.I Yogyakarta yang dibangun pada tahun 1976. Beberapa tahun kemudian pada tahun 1996 kantor Pengadilan Agama Yogyakarta bertukar pemakaian gedung dengan Kantor Wilayah Departemen Agama (yaitu Wisma Sejahtera kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi D.I Yogyakarta) berlokasi di jalan Wijilan No. 14 Yogyakarta yang kemudian berpindah ke jalan Ipda Tut Harsono No. 53 Yogyakarta sampai saat ini.

Tugas pokok dari Pengadilan Agama Yogyakarta ialah memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara individu-individu yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shodaqoh dan ekonomi syariah, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 49

undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 *junto*. Undang-undang nomor 50 tahun 2009. Dalam pelaksanaan tugas tersebut terdapat fungsi antara lain:

- 1) Memberikan pelayanan Teknis Yustisial (penertiban) dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi,
- 2) Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali, serta administrasi perkara lainnya,
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama. (kecuali keuangan perkara),
- 4) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam serta akta keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya,
- 5) Memberikan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum agama seperti persidangan kesaksian rukyat hilal, pelayanan riset/ penelitian, penyuluhan hukum, nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat dan sebagainya.

Pengadilan Agama Yogyakarta ialah Pengadilan Agama Kelas IA yang mempunyai wilayah yurisdiksi seluruh wilayah kota Yogyakarta dengan pembagian wilayah hukum sebagai berikut:¹

Tabel 1

Data Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta

¹ Dokumentasi magang profil Pengadilan Agama Yogyakarta dan <https://pa-yogyakarta.net/> diakses pada hari Ahad tanggal 23 Juni 2019 jam 14.35 WIB

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan
1	Umbulharjo	Muja-Muju, Semaki, Tahunan, Warungboto, Pandean, Giwangan, Sorosutan
2	Kota Gede	Prenggan, Purbayan, Rejowinangun
3	Gondokusuman	Kotabaru, Terban, Klitren, Baciro, Demangan
4	Danurejan	Suryatmajan, Tegal Panggung, Bausasran
5	Pakualaman	Purwokinanti, Gunung Ketur
6	Mergangsan	Wirogunan, Brontokusuman, Keparakan
7	Kraton	Kadipaten, Patehan, Panembahan
8	Mantrijeron	Gedongkiwo, Suryodiningratan, Mantrijeron
9	Wirobrajan	Patang Puluhan, Wirobrajan, Pakuncen
10	Ngampilan	Ngampilan, Notoprajan
11	Gondomanan	Prawirodirjan, Ngupasan
12	Tegalrejo	Tegalrejo, Bener, Kricak, Karangwaru
13	Jetis	Gowongan, Cokrodiningratan, Bumijo
14	Gedongtengen	Sosromenduran, Pringgokusuman

Sumber: Dokumentasi website Pengadilan Agama Yogyakarta

Pengadilan Agama Yogyakarta berlokasi di Jalan Ipda Tut Harsono Nomor 53 Kota Yogyakarta meliputi areal seluas 32.500 m² serta lokasi dan luas wilayah Pengadilan Agama Yogyakarta: Secara Astronomis terletak antara 110° 21' Bujur Timur – 7° 48' Lintang Selatan dan Secara Geografis mempunyai batasan-batasan wilayah yaitu sebelah barat dengan Kabupaten Kulon Progo, sebelah utara dengan Kabupaten Sleman, sebelah timur dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul dan sebelah selatan dengan Kabupaten Bantul.

b. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Yogyakarta



Gambar 4.1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Yogyakarta per Bulan Maret 2019

c. Sejarah Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta

Pelayanan bantuan hukum teruntuk masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Yogyakarta mulanya ditangani oleh meja register atau meja I kemudian dengan beredarnya SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 10 tahun 2010 tentang pembentukan Pos Bantuan Hukum disetiap Pengadilan Agama di bawah naungan Mahkamah Agung maka pada tahun 2011 dibentuklah Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Yogyakarta. Pembentukan pos pelayanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Yogyakarta menggunakan sistem lelang melewati tahap penyeleksian berkas serta individu kepada penyedia jasa bantuan hukum atau Lembaga Bantuan Hukum (yang mengikuti peledangan) yang disesuaikan dengan kondisi Pengadilan Agama Yogyakarta.²

Dengan didirikannya Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Yogyakarta yang mengambil alih tugas dari meja register atau meja I serta perkembangannya

² Wawancara dengan Siti Baroroh di Yogyakarta, tanggal 25 Juni 2019.

hingga saat ini dapat meringankan kinerja meja register yang mulanya menumpuk (berdampak pada lamanya proses pendaftaran perkara) sehingga jika dilihat secara keseluruhan menjadi efisien.

d. Struktur Organisasi Pos Bantuan Hukum

Struktur Organisasi Pos Bantuan Hukum secara struktural tidak ada hanya secara lisan dibagi tugas setiap harinya pada jam kerja yang dikoordinatori oleh Dania S.H, M.H. serta dibantu oleh staff Minhatus Saniyyah S.H, Gardynia Nissa Pradini, S.H dan Ridwan Januar, S.H³

e. Program Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta

Program utama Pos Bantuan Hukum adalah pemberian bantuan hukum di Pengadilan Agama Yogyakarta dan tugas khususnya telah tercantum di kontrak (MOU) serta telah ditandatangani oleh ketua Pengadilan Agama Yogyakarta dengan pemenang lelang (DPC APSI Yogyakarta) tidak bisa dikurangi maupun di lebihkan.⁴

2. Sistem Pelayanan Pos Bantuan Hukum Dan Kendala Yang Dihadapi

Wawancara dilakukan oleh penyusun ketika Observasi pada hari Rabu tanggal 10 April 2019, hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 dan hari Kamis tanggal 5 September 2019 bertempat di lingkup Pengadilan Agama Yogyakarta dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan mengenai permasalahan seputar intensifitas pelayanan pos bantuan hukum di Pengadilan Agama Yogyakarta kepada narasumber yaitu Hakim pengawas POSBAKUM ibu Hj. Siti Baroroh, MSI, Koordinator POSBAKUM Dania, S.H, M.H, staff POSBAKUM Minhatus Saniyyah dan Pak M. Thaufiq sebagai pemohon serta Bu Noviani sebagai penggugat yang berperkara.

³ Wawancara dengan Dania di Yogyakarta, tanggal 25 Juni 2019

⁴ *Ibid*, Dania di Yogyakarta, tanggal 25 Juni 2019

Penyusun mendapatkan hasil wawancara dari para narasumber yang menjelaskan perihal pelayanan dan kendala dalam penyaluran bantuan hukum antara lain:

a. Sistem Pelayanan dan Penyaluran Bantuan Hukum Di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta

Menurut bu Baroroh selaku pengawas POSBAKUM menjelaskan bahwa yang berhak mendapatkan bantuan hukum adalah semua kalangan baik yang kurang mampu dari segi hukum maupun tidak mampu dari segi sosial dan menurut Dania secara singkat bantuan hukum dalam Undang-Undang diperuntukkan bagi yang tidak mampu (golongan miskin), namun nyatanya untuk semua kalangan yang tidak atau kurang mampu dalam bidang (pengetahuan) hukum berhak mendapatkan bantuan hukum.⁵

Menurut Bu Baroroh, Dania dan Saniyya semua jenis perkara dipersidangan mendapatkan bantuan hukum, namun POSBAKUM memiliki keterbatasan masing-masing selama masih bisa dilayani dan apa yang dibutuhkan pemohon bantuan hukum akan diberikan pelayanan bantuan hukum, umumnya jika perkara ekonomi syariah sudah membawa kuasa hukum masing-masing dari rumahnya/keinginan sendiri. Selama ini semua kalangan mengajukan permohonan bantuan hukum namun yang paling sering mengajukan permohonan yaitu dari kalangan menengah setelah melewati prosedur pengajuan dengan memenuhi syarat dan data yang telah disediakan oleh bagian Meja I dan dicek kemudian diproses. Adapun waktu yang diperlukan untuk memproses permohonan bantuan hukum tersebut bergantung pada perkaranya, paling cepat kurang lebih 15 menit untuk perkara perceraian dan kurang lebih 2 hari untuk perkara waris. Perkara yang sering mendapatkan bantuan hukum adalah perkara cerai gugat dengan skala 45-50% untuk membuat surat gugatan. Untuk pelayanan di

⁵ Observasi penelitian POSBAKUM PA Yogyakarta di Yogyakarta, 10 April 2019.

POSBAKUM semuanya diberikan gratis/bebas biaya bagi yang mampu maupun tidak mampu juga perkara prodeo maupun perkara dengan biaya mandiri. Namun untuk perkara prodeo pertimbangan dari PA hanya SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dan selama masih tersedia kuota prodeo itu sendiri

Sistem pelayanan yang diberikan POSBAKUM menurut Dania tidak hanya dalam bentuk membuat surat gugatan melainkan menyediakan sesi konsultasi perkara awal hingga perkara verstek yang prosedurnya telah menyesuaikan dengan apa yang tertera dalam peraturan perundang-undangan namun terkadang keinginan para pemerintah yang tertuang dalam undang-undang belum sesuai dengan keadaan yang terjadi pada masyarakat. Buktinya untuk jam pelayanan yang hanya 3 jam belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Bu Baroroh juga menilai sistem pelayanan bantuan hukum yang dilakukan POSBAKUM harusnya telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum karena semua sudah disesuaikan dengan kondisi Pengadilan Agama kemudian sudah melewati tahap tes seleksi berkas dan individu yang dilanjutkan dengan penandatanganan MOU. Kinerja per individu advokat juga diperhatikan untuk pandangan kedepannya apakah layak untuk melanjutkan kinerja pelayanan di PA Yogyakarta atau tidak.

Dari semua prosedur bantuan hukum hakim juga memiliki kewenangan dalam bantuan hukum yaitu dalam hal perumusan gugatan/permohonan dan dalam pengurusan perkara yang masih butuh bimbingan ke arah mana gugatan dibuat maka bisa dikonsultasikan ke Hakim yang bersangkutan (dalam hal perkara) dan bisa juga ke Dewan Pengawas POSBAKUM (dewan pengawas dari para Hakim) yang Bu Baroroh salah satunya. Pelayanan bantuan hukum yang telah berjalan selama ini dinilai telah intensif karena staff POSBAKUM telah *stand by* melayani dari hari senin-

kamis, dan pelayanan yang disediakan sesuai apa yang diminta para pemohon bantuan hukum dan umumnya adalah pembuatan gugatan untuk memulai perkara, namun menurut Dania masih membutuhkan perbaikan misalnya dalam 1 hari peraturannya POSBAKUM hanya melayani selama 4 jam bisa dikatakan sampai jam 12 siang setelah jam itu masih banyak yang butuh pelayanan bantuan hukum dan harus di tolak supaya datang pada hari selanjutnya karena banyaknya orang yang membutuhkan bantuan hukum.

Menurut penuturan beberapa klien POSBAKUM Pengadilan Agama Yogyakarta yaitu Bu Noviani yang sedang menjalani persidangan perceraian (Cerai Gugat) dan Pak M. Thaufiq yang menjalani persidangan perceraian (Cerai Talak) dapat dipahami bahwa mereka merasa puas dengan bantuan hukum yang diberikan dari pihak pemberi jasa dalam hal ini POSBAKUM Pengadilan Agama Yogyakarta, ketika mereka berkonsultasi untuk perkara yang sedang mereka hadapi didengarkan serta dilayani dengan ramah dan mengajukan permohonan bantuan hukum untuk membuat surat gugatan sebagai syarat pendaftaran perkara ke Pengadilan tidak membutuhkan proses yang begitu panjang karena mereka dapat hasil/ mendaftarkan perkara mereka hanya dengan menunggu proses satu hari jadi. Maka bagi beliau sekalian sebagai klien dari pos bantuan hukum menilai pelayanan yang mereka terima telah intensif

b. Kendala dalam Upaya Mengintensifkan Pemberian Pelayanan

Dibalik pemberian pelayanan bantuan hukum tetap terdapat kendala yang harus dijumpai oleh POSBAKUM dalam upaya mengetahui kebenaran pencari keadilan dan mengintensifkan pelayanan. Umumnya masalah yang dihadapi adalah saat mengidentifikasi permasalahan klien mereka tidak mau membuka diri untuk leluasa

menceritakan permasalahan maupun kronologi kejadian sesungguhnya yang mereka hadapi. Maka untuk mengetahui kebenarannya dalam menghadapi klien selalu mengedepankan pendekatan *heart to heart* dan subyektif, pendekatan *heart to heart* agar klien bisa jujur dalam menyampaikan alasan dalam gugatan atau permohonan sehingga mempermudah hakim juga dalam menganalisis. Karena pelayanan POSBAKUM itu diibaratkan pengacara/kuasa hukum klien maka sebisa mungkin berusaha supaya gugatan memberatkan pihak lawan. Untuk perkara khusus yang sulit dihadapi oleh POSBAKUM sendiri salah satunya adalah ketika menghadapi perkara waris karena tidak hanya pembuatan surat gugatan saja tapi juga terdapat angka-angka pembagian dan penetapan ahli waris yang perlu dikonsultasikan kepada Hakim.

Dalam hal upaya mengintensifkan pelayanan pada 1 (satu) hari, peraturannya POSBAKUM hanya melayani selama 4 jam yaitu dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang, setelah jam tersebut masih banyak klien yang butuh pelayanan bantuan hukum dan dengan terpaksa harus di tolak oleh pihak POSBAKUM supaya datang pada hari selanjutnya karena banyaknya orang yang mengajukan permohonan bantuan hukum.⁶

B. Pembahasan

1. Keintensifan Pelayanan Pos Bantuan Hukum dalam Membantu Masyarakat yang Berperkar di Pengadilan Agama Yogyakarta

Pos Bantuan Hukum merupakan suatu layanan yang dibentuk dan disediakan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 untuk memberikan pelayanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.⁷

⁶ Wawancara dengan Hj. Siti Baroroh , Saniyyah dan Dania di Yogyakarta, tanggal 25 Juni 2019 dan Wawancara dengan Noviani dan M. Thaufiq di Yogyakarta, tanggal 7 Agustus 2019

⁷ Selanjutnya lihat lampiran Pasal 1 Ketentuan Umum Perjanjian Kerjasama Antara Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia Kota Yogyakarta

Secara bahasa kata “Keintensifan” diambil dari kata intensif yang menurut KBBI daring adalah secara sungguh-sungguh dan terus menerus dalam mengerjakan sesuatu hingga memperoleh hasil yang optimal.⁸ Maka kata Keintensifan merupakan sesuatu yang dituju atau arah tujuan dari kegiatan yang berkenaan dengan pelaku atau tindakan secara terus menerus (*continue*) dengan bersungguh-sungguh supaya mendapatkan suatu hasil yang terbaik. Jika dikaitkan dengan kinerja pemberian pelayanan di Pos Bantuan Hukum keintensifan dapat dilihat dari penilaian dan kepuasan yang dirasakan oleh para pengamat dan penerima pelayanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta.

Dibukanya pos pelayanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Yogyakarta mendapatkan respon positif dari para staff maupun masyarakat pencari keadilan di wilayah Kota Yogyakarta. Dilihat dari data dokumentasi Pos Bantuan Hukum dan Pengadilan Agama Yogyakarta selama tahun 2016 sampai pertengahan tahun 2019 Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta menyalurkan layanan bantuan hukum kepada masyarakat dengan pembagian jenis kelamin dan jenis jasa bantuan hukum sebagai berikut:

Tabel 2
Data Penerima Jasa Bantuan Hukum di POSBAKUM PA Yogyakarta
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016

⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “arti dari intensifitas”, dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/intensif> diakses pada hari Jum’at tanggal 9 Agustus 2019 jam 15.20 WIB.

Bulan	Perempuan	Laki-Laki
Januari	31	11
Mei	37	9
Juni	23	9
Juli	22	6
Agustus	35	15
September	30	11
Oktober	32	13
November	52	8
Desember	26	6

Sumber: Dokumentasi Meja I Pengadilan Agama Yogyakarta

Tabel 3
Data Penerima Jasa Bantuan Hukum di POSBAKUM PA Yogyakarta
Berdasarkan Jenis Jasa Bantuan Hukum Tahun 2016

JENIS JASA BANTUAN	Januari	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Permohonan Cerai Gugat	29	32	17	17	31	29	28	45	23
Permohonan Cerai Talak	9	7	5	4	11	9	11	4	4
Permohonan Dispensasi Nikah		1	5	2	4	1	1	4	
Permohonan Wali Adhol					1	1		3	
Permohonan Ralat Buku Nikah							1	4	2
Permohonan Isbat Nikah			1		1		1		2
Permohonan Poligami				1	1	1	1		
Permohonan Hak Waris		3							1
Konsultasi	3		4	3	3				
Permohonan Pengangkatan Anak/Wali Anak	1	3		1	1				

Sumber: Dokumentasi Meja I Pengadilan Agama Yogyakarta

Pada tahun 2016 pelayanan bantuan hukum telah diterima oleh 288 perempuan dan 88 laki-laki dengan total 296 orang dengan perincian pembuatan surat gugatan dan permohonan berupa permohonan cerai gugat sejumlah 251 orang, permohonan cerai talak sejumlah 64 orang, permohonan dispensasi nikah sejumlah 18 orang, permohonan wali adhol sejumlah 5 orang, permohonan ralat buku nikah sejumlah 7 orang, permohonan isbat nikah sejumlah 5 orang, permohonan poligami sejumlah 4 orang,

permohonan hak waris sejumlah 4 orang, permohonan hak asuh/pengesahan anak sejumlah 5 orang dan konsultasi sejumlah 13 orang.

Tabel 4
Data Penerima Jasa Bantuan Hukum di POSBAKUM PA Yogyakarta
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017

Bulan	Perempuan	Laki-Laki
Januari	28	11
Februari	24	11
Maret	23	11
April	27	16
Mei	36	13
Juni	19	2
Juli	53	20
Agustus	44	26
September	45	20
Oktober	39	22
November	37	12
Desember	38	9

Sumber: Dokumentasi Meja I Pengadilan Agama Yogyakarta

Tabel 5
Data Penerima Jasa Bantuan Hukum di POSBAKUM PA Yogyakarta
Berdasarkan Jenis Jasa Bantuan Hukum Tahun 2017

JENIS JASA BANTUAN	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Permohonan Cerai Gugat	26	21	22	25	32	18	49	40	42	33	35	37
Permohonan Cerai Talak	10	9	7	11	10	2	14	20	17	17	9	8
Permohonan Dispensasi Nikah			1	3	3		5	3	2	5	2	
Permohonan Wali Adhol		2	1		1		1	2	1	1	1	1
Permohonan Ralat Buku Nikah	2	1		1	1		1	1	1	1		
Permohonan Isbat Nikah		1		3						2	1	
Permohonan Poligami		1	1						1	1		
Permohonan Hak Waris	1						1			1		
Konsultasi												
Permohonan Pengangkatan Anak/Wali Anak		1	4		2	1	1	3		1	1	1
Pembatalan/ Pencegahan Pernikahan								1	1			

Sumber: Dokumentasi Meja I Pengadilan Agama Yogyakarta

Pada tahun 2017 jumlah masyarakat yang menerima pelayanan bantuan hukum yaitu 413 perempuan dan 173 laki-laki dengan total 586 orang dengan perincian pembuatan permohonan cerai gugat 380 orang, permohonan cerai talak 134 orang, permohonan dispensasi nikah 24 orang, permohonan wali adhol 11 orang, permohonan ralat buku nikah 9 orang, permohonan isbat nikah 7 orang, permohonan poligami 4 orang, permohonan hak waris 3 orang, permohonan pengangkatan anak/wali anak 15 orang, dan pembatalan/pencegahan pernikahan 2 orang.

Tabel 6
Data Penerima Jasa Bantuan Hukum di POSBAKUM PA Yogyakarta
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018

Bulan	Perempuan	Laki-Laki
Februari	43	18
Maret	45	10
April	40	10
Mei	19	3
Juni	17	3
Juli	23	8
Agustus	23	10
September	42	20
Oktober	44	42
November	34	8
Desember	12	6

Sumber: Dokumentasi Meja I Pengadilan Agama Yogyakarta

Tabel 7

**Data Penerima Jasa Bantuan Hukum di POSBAKUM PA Yogyakarta
Berdasarkan Jenis Jasa Bantuan Hukum Tahun 2018**

JENIS JASA BANTUAN	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Permohonan Cerai Gugat	36	40	39	16	16	22	21	41	42	31	10
Permohonan Cerai Talak	13	9	6	3	3	5	5	15	7	7	5
Permohonan Dispensasi Nikah	9	3	4	1	1		4		3	2	3
Permohonan Wali Adhol									1		
Permohonan Ralat Buku Nikah			1	1		1					
Permohonan Isbat Nikah						1		2			
Permohonan Poligami		1	1			1			1	1	
Permohonan Hak Waris	1			1			1	2		1	
Konsultasi											
Permohonan Pengangkatan Anak/Wali Anak	2	2				1	1	1	1		

Sumber: Dokumentasi Meja I Pengadilan Agama Yogyakarta

Pada tahun 2018 pelayanan bantuan hukum telah diterima oleh 342 perempuan dan 138 laki-laki dengan total 480 orang. Jenis jasa bantuan hukum yang disalurkan selama tahun 2018 ialah pembuatan permohonan cerai gugat 314 orang, permohonan cerai talak 78 orang, permohonan dispensasi nikah 30 orang, permohonan wali adhol 1 orang, permohonan ralat buku nikah 3 orang, permohonan isbat nikah 3 orang, permohonan poligami 5 orang, permohonan hak waris 6 orang, permohonan pengangkatan anak/wali anak 8 orang.

Tabel 8

Data Penerima Jasa Bantuan Hukum di POSBAKUM PA Yogyakarta

Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019

Bulan	Perempuan	Laki-Laki
Februari	42	18
Maret	43	15
April	47	13
Mei	29	16
Juni	49	10
Juli	52	19

Sumber: Dokumentasi Posbakum 2019 Pengadilan Agama Yogyakarta

Tabel 9

Data Penerima Jasa Bantuan Hukum di POSBAKUM PA Yogyakarta

Berdasarkan Jenis Jasa Bantuan Hukum Tahun 2019

JENIS JASA BANTUAN	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
Membuat Surat Cerai Gugat	35	33	34	14	38	39
Membuat Surat Cerai Gugat Ghoib	5	5	5	3	2	10
Membuat Surat Permohonan Cerai Talak	4	4	6	9	5	9
Membuat Surat Permohonan Cerai Talak Ghoib	2	2	1	1	1	1
Membuat Surat Permohonan Dispensasi Kawin Laki-Laki	1	5	2	1	2	3
Membuat Surat Permohonan Perubahan Biodata	2	1				
Konsultasi	11	11	7	14	8	5
Permohonan Wali Adhol		1	1			
Permohonan Penetapan Ahli Waris		1				1
Permohonan Poligami			3	1		
Membuat Surat Permohonan Asal Usul Anak		2	2		1	
Membuat Surat Permohonan Wali Mafqud		1		1		
Membuat Surat Permohonan Perwalian		2				
Membuat Surat Permohonan Hak Asuh Anak				1	1	1
Membuat Surat Permohonan Isbat Nikah						2
Membuat Surat Gugatan Verzet			1			

Sumber: Dokumentasi Posbakum 2019 Pengadilan Agama Yogyakarta

Pada tahun 2019 berdasarkan data dokumentasi POSBAKUM Pengadilan Agama Yogyakarta jumlah masyarakat yang menerima pelayanan bantuan hukum yaitu 213 perempuan dan 72 laki-laki dengan jumlah total 285 orang. Jenis jasa bantuan hukum yang disalurkan selama awal tahun hingga pertengahan tahun 2019 adalah pembuatan surat cerai gugat sejumlah 193 orang, pembuatan surat cerai gugat ghoib sejumlah 30

orang, pembuatan surat cerai talak sejumlah 37 orang, pembuatan surat cerai talak ghoib sejumlah 8 orang, permohonan dispensasi nikah laki-laki sejumlah 14 orang, pembuatan permohonan perubahan biodata sejumlah 3 orang, permohonan wali adhol sejumlah 2 orang, konsultasi sejumlah 56 orang, permohonan penetapan ahli waris sejumlah 2 orang, permohonan poligami sejumlah 4 orang, permohonan asal-usul anak sejumlah 5 orang, permohonan wali mafqud sejumlah 2 orang, permohonan perwalian sejumlah 2 orang, permohonan hak asuh anak sejumlah 3 orang, permohonan isbat nikah sejumlah 2 orang dan pembuatan surat gugatan verzet sejumlah 1 orang.

Dari keseluruhan data diatas memperlihatkan bahwa masyarakat cukup bersemangat dengan adanya Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Yogyakarta terutama para pencari keadilan yang belum mengerti perihal tata cara pembuatan dan kelengkapan berkas yang harus dipersiapkan untuk persidangan perkara, serta meringankan Meja Register dalam memberikan pelayanan yang dahulunya sangat menumpuk dan berakibat terhadap panjangnya waktu yang harus dilalui masyarakat yang berperkara di pengadilan.

Seusai mengamati dan meresapi hasil dari observasi, wawancara dan penelitian melalui beberapa informan penelitian yang telah dicantumkan sebelumnya oleh penyusun jika ditelaah terkait keintensifan pelayanan Pos Bantuan Hukum dalam membantu masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Yogyakarta dari para informan mereka beranggapan bahwa sudah dapat dinilai intensif pelayanannya jika dilihat dari sistem, cara penyaluran pelayanan dan hasil jasa bantuan hukum yang diberikan oleh staff Pos Bantuan Hukum. Mereka telah berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan selama waktu pelayanan setempat, namun bagi mereka akan lebih intensif lagi penyaluran pelayanan jika jam pelayanan tidak hanya dibatasi

selama 4 jam saja dan para klien bisa dengan leluasa dan lega untuk menyampaikan permasalahan yang akan diberikan bantuan hukumnya.

Kendala dalam Upaya Mengintensifkan Pelayanan

Setiap pemberian jasa pelayanan terhadap masyarakat tentunya pasti ada saja kendala yang harus para penyedia jasa hadapi tidak terkecuali dalam pemberian jasa bantuan hukum dalam hal ini Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta. Faktor yang menjadi suatu kendala ketika memberikan bantuan hukum dalam upaya kebenaran pencari keadilan dan mengintensifkan pelayanan adalah:

- a. Sulitnya Pos Bantuan Hukum membuka substansi permasalahan dari klien lantaran harus terbukannya suatu kasus. Karena ketika ingin mengetahui kebenaran, dari pihak klien terkesan masih menutup diri saat menceritakan permasalahan/kronologi kejadian sesungguhnya yang terjadi pada permasalahan mereka. Maka untuk mengetahui kebenarannya dari pihak Pos Bantuan Hukum dalam menghadapi klien selalu mengedepankan pendekatan *heart to heart* dan subyektif, pendekatan *heart to heart* supaya para klien dapat berkata jujur dalam menyampaikan alasan dalam gugatan atau permohonan sehingga dapat mempermudah para hakim dalam menganalisis perkara.
- b. Dalam hal menghadapi perkara kewarisan, Pos Bantuan Hukum sulit menentukan penetapan ahli waris serta pembagian uraian-uraiannya sehingga harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan hakim.
- c. Keterbatasan waktu untuk pengintensifan pelayanan karena banyaknya orang yang mengajukan permohonan bantuan hukum dan dalam 1 (satu) hari peraturannya POSBAKUM hanya melayani selama 4 jam yaitu dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Setelah jam tersebut masih banyak klien yang butuh pelayanan bantuan hukum dan

dengan terpaksa harus di tolak oleh pihak POSBAKUM supaya datang pada hari selanjutnya, maka dari pihak mereka beranggapan hal ini harus dibenahi.

- d. Kendala juga ditemukan ketika menyamakan persepsi antara klien dengan format yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya ketika datang klien yang ingin bercerai dengan alasan bahwa mereka sudah tidak ada kecocokan lagi padahal secara hukum tidak ada ketentuan yang mengatakan mereka bisa bercerai karena alasan sudah tidak cocok lagi. Sebagaimana ketentuan yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 antara lain:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- 6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 7) Suami melanggar taklik talak;

8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁹

Tindakan dari pihak POSBAKUM awalnya adalah pemberian advis yang akhirnya terkadang para pihak yang mengajukan permohonan tidak jadi mengajukan tetapi terkadang juga tetap ada yang bersikeras, bagi yang bersikeras maka akan kami buat gugatan karena pada dasarnya tugas POSBAKUM adalah melayani klien dan hasil perceraianpun akan ditentukan oleh Hakim dalam putusan.

2. Kesesuaian Pelayanan dan Penyaluran Bantuan Hukum dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

Bantuan Hukum memiliki konsep yang berhubungan erat terhadap ketentuan di dalam Hukum Islam mengenai aturan perlindungan hukum untuk setiap pribadi umat Islam yaitu setiap pribadi seseorang memiliki kedudukan yang sama dimuka hukum serta memunculkan suatu keharusan dalam penegakkan keadilan dan hukum bagi masing-masing individunya. *Al-Mahamy* merupakan sebuah istilah bantuan hukum dalam literatur Hukum Islam yang menjadikannya sebagai dasar terfundamental terhadap jalannya bantuan hukum demi penegakkan Hukum dalam Islam.¹⁰

Islam mengenalkan bantuan hukum dengan pengertian kuasa hukum dari kalimat bahasa arab *al-wakalāh fī al-khusūmah* yang asal katanya ialah *al-wakalah* sebagaimana penuturan Sayyid sabiq dalam bukunya *Fikih Sunnah 13-terjemahan* merupakan pemindahan wewenang bagi seseorang terhadap yang lainnya diperuntukkan perkara yang dapat diwakilkan. Konsep ini menjelaskan bahwa manusia yang kedudukannya sama di muka hukum memiliki hak memperoleh jaminan keadilan dalam Hukum Islam. Maka dari hal tersebut yang menjadi tujuan dari keadilan hukum adalah terpenuhinya

⁹ Selengkapnya lihat Kompilasi Hukum Islam pasal 116

¹⁰ Didi Kusrini, *Bantuan Hukum Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012) , 29

hak dan kewajiban hukum. Namun yang terpenting ialah kekuasaan pembentukan hukum mutlak berada di tangan Allah SWT sedangkan dalam hal penyelesaian urusan publik diamanahkan kepada para pemimpin dan rakyat berdasarkan pada dalil-dalil yang sisanya diselesaikan melalui proses ijtihad musyawarah oleh manusia. Seluruh jalannya proses penegakkan hukum dan tujuan dari pemberlakuan hukum hendaknya berdampak demi keadilan dan kemaslahatan manusia tanpa mengesampingkan dalil-dalil syar'i. Teori tujuan hukum *syara'* (*Maqāshid asy-syari'ah*) yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syatibi merupakan konsep terpopuler mengenai penegakan hukum dalam Islam dan hal ini patut dijadikan salah satu dasar pedoman untuk pemberian bantuan hukum yaitu teori *masalah al-mursalah* pada metode *Istishlâhî* sebagai bagian dari *Maqāshid asy-syari'ah*.

Pemberian kuasa hukum dalam berperkara tertuang pada dasar hukum perwakilan secara umum sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S: Al-Kahfi (18) ayat 19:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۗ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا
أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۗ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى
طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun”.¹¹

Dari ayat diatas jumhur ulama sepakat memperbolehkan penggunaan perwakilan dalam segala sesuatu salah satunya adalah kuasa hukum untuk berperkara di pengadilan.

520. ¹¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UI, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UI Press, 2014),

Menurut Abdul Aziz al-Hamidi manusia memerlukan bantuan hukum (kuasa hukum) dalam berperkara dikarenakan ada saatnya seorang individu merasa tidak kuasa untuk menegakkan hak dan kemaslahatan atas dirinya sendiri misalnya ketika belum mengerti cara mendaftarkan perkara dan hukum beracara, sakit maupun sibuk sampai tidak memungkinkan untuk menjalankan sepenuhnya sidang perkara.¹²

Perkara Prodeo

Menurut peraturan perundang-undangan yaitu dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang disalurkan kepada penerima bantuan hukum secara *free* (cuma-cuma). Sedangkan menurut SEMA Nomor 10 Tahun 2010 pada lampiran b pasal 1 Ketentuan Umum dijelaskan bantuan hukum ialah penyaluran jasa hukum yang difasilitasi melalui Peradilan Agama oleh Negara baik pada perkara perdata gugatan, permohonan maupun pada perkara jinayat. Jasa bantuan hukum yang disediakan antara lain penyaluran pada perkara prodeo, penyelenggaraan sidang keliling serta penyediaan Pos Bantuan Hukum di pengadilan Agama secara cuma-cuma terhadap masyarakat yang tidak mampu. Prodeo merupakan proses berperkara secara cuma-cuma di pengadilan yang dibiayai oleh negara melalui DIPA Pengadilan, sedangkan sidang keliling merupakan suatu persidangan yang dilakukan sewaktu-waktu atau berkala oleh pengadilan di lokasi yang terdapat dalam wilayah hukum namun di luar wilayah yurisdiksi pengadilan. Tujuan penyelenggaraan bantuan hukum adalah:

- a. Menolong para pencari keadilan dari masyarakat yang belum mampu secara ekonomi dalam menjalankan proses perkara di pengadilan,
- b. Memberikan peningkatan pada akses terhadap keadilan,

¹² Mariani, "Peranan Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam", *Tesis Pascasarjana*, Makassar: UIN Alauddin, 2017, 3-5

c. Memberikan peningkatan kesadaran serta pengetahuan masyarakat mengenai hukum lewat pemenuhan, penghargaan dan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajibannya, dan

d. Menyalurkan layanan prima untuk masyarakat pencari keadilan.¹³

Pada perkara prodeo ada target atau pembatasan dari pihak Pengadilan yang mana menyesuaikan dengan dana yang diberikan oleh pemerintah target perkara setiap tahunnya berbeda dengan kisaran target dari 15 sampai 25 perkara setiap tahunnya. Dari data dokumentasi Pengadilan Agama dapat dilihat Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara antara lain sebagai berikut:

Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara Tahun 2016

**REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
TAHUN 2016**

No	Pengadilan Agama Yogyakarta	Pagu Tahun 2016	Realisasi Bulan lalu	Rekapitulasi Bulan ini	Jumlah	Sisa	Target	Jumlah Kegiatan	Keterangan
1	JANUARI	8.750.000	0	0	0	8.750.000	25 Perkara	0 perkara	-
2	FEBRUARI	8.750.000	0	1.400.000	1.400.000	7.350.000	25 Perkara	4 perkara	-
3	MARET	8.750.000	1.400.000	2.410.000	3.810.000	4.940.000	25 Perkara	9 perkara	-
4	APRIL	8.750.000	3.810.000	1.232.000	5.042.000	3.708.000	25 Perkara	12 perkara	-
5	MEI	8.750.000	5.042.000	1.413.000	6.455.000	2.295.000	25 Perkara	14 perkara	-
6	JUNI	8.750.000	6.456.000	2.278.000	8.733.000	17.000	25 Perkara	17 perkara	-
7	JULI	8.750.000	0	0	0	17.000	25 Perkara	17 perkara	-
8	AUGUSTUS	8.750.000	7.041.000	1.692.000	8.733.000	17.000	25 Perkara	18 perkara	-
9	SEPTEMBER	8.750.000	8.733.000	0	8.733.000	17.000	25 Perkara	18 perkara	-
10	OKTOBER	8.750.000	8.733.000	0	8.733.000	17.000	25 Perkara	18 perkara	-
11	NOVEMBER	8.750.000	8.733.000	0	8.658.000	92.000 *)	25 Perkara	18 perkara	*) Pengembalian sisa panjar No. 295/Pdt.G/2016/PA.Yk sejumlah Rp. 75.000,- [tujuh puluh lima ribu rupiah]
12	DESEMBER	8.750.000	8.656.000	0	8.658.000	92000 *)	25 Perkara	18 perkara	-

Yogyakarta, 30 Desember 2016

Panitera

Drs. ABD MALIK, SH, MSI
NIP. 19531230 198803 1 002

Ahmad I. Sh
NIP. 19590403 198101 1 002

Gambar 4.2. Dokumentasi Rekapitulasi Pelaksanaan Prodeo Tahun 2016

¹³ Thalys Noor Cahyadi, “Efektifitas Pos Bantuan Hukum di Pengadilan (Studi Pada Posbakum Pengadilan Agama Sleman Tahun 2011-2012)”, *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 2 Nomor 1, (April 2013), 21-22

Target perkara pada tahun 2016 adalah sebanyak 25 perkara dan pelaksanaannya telah melebihi target yaitu sebanyak 127 perkara yang mendapatkan pembebasan biaya perkara.

Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara Tahun 2017

**REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
TAHUN 2017**

LIPA 15

Pengadilan Agama Yogyakarta	Pagu Tahun 2016	Realisasi Bulan lalu	Rekapitulasi Bulan ini	Jumlah	Sisa	Target	Jumlah Kegiatan	Keterangan
2	3	4	5	6	7		8	9
JANUARI	7.000.000	0	0	0	7.000.000	20 Perkara	0 perkara	-
FEBRUARI	7.000.000	0	2.100.000	2.100.000	4.900.000	20 Perkara	6 perkara	-
MARET	7.000.000	2.100.000	3.021.000	5.121.000	1.879.000	20 Perkara	10 perkara	-
APRIL	7.000.000	5.121.000	843.000	5.964.000	1.036.000	20 Perkara	3 perkara	-
MAY	7.000.000	5.964.000	666.000	6.630.000	370.000	20 Perkara	3 perkara	-
JUNI	7.000.000	6.630.000	0	6.630.000	370.000	20 Perkara	0 perkara	-
JULI	7.000.000	6.630.000	235.000	6.865.000	135.000	20 Perkara	2 perkara	-
AUGUSTUS	7.000.000	6.865.000	0	6.865.000	135.000	20 Perkara	0 perkara	-
SEPTEMBER	7.000.000	6.865.000	75.000	6.940.000	60.000	20 Perkara	1 perkara	-
OKTOBER	7.000.000	6.940.000	0	6.940.000	60.000	20 Perkara	0 perkara	-
NOVEMBER	7.000.000	6.940.000	0	6.940.000	60.000	20 Perkara	0 perkara	-
DESEMBER	7.000.000	6.940.000	0	6.940.000	60.000	20 Perkara	0 perkara	-

Yogyakarta, 29 Desember 2017

Mengetahui :
Wakil Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta
[Signature]
Drs. WALUYO, SH
NIP. 19580102 198603 1 0003

Panitera
[Signature]
Drs. ARWAN ACHMAD
NIP. 19631105 199403 1 002

Gambar 4.3. Dokumentasi Rekapitulasi Pelaksanaan Prodeo Tahun 2017

Target perkara pada tahun 2017 adalah sebanyak 20 perkara dan pelaksanaannya telah melebihi target yaitu sebanyak 25 perkara yang mendapatkan pembebasan biaya perkara.

Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara Tahun 2018

**REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
TAHUN 2018**

LIPA 15

Pengadilan Agama Yogyakarta	Pagu Tahun 2016	Realisasi Bulan lalu	Rekapitulasi Bulan ini	Jumlah	Sisa	Target	Jumlah Kegiatan	Keterangan
2	3	4	5	6	7		8	9
JANUARI	8.750.000	0	700.000	700.000	8.050.000	20 Perkara	2 perkara	-
FEBRUARI	8.750.000	700.000	2.379.000	3.079.000	5.671.000	20 Perkara	6 perkara	-
MARET	8.750.000	3.079.000	967.000	3.746.000	5.004.000	20 Perkara	2 perkara	-
APRIL	8.750.000	3.746.000	226.000	3.972.000	4.778.000	20 Perkara	0 perkara	-
MAY	8.750.000	3.972.000	355.000	4.327.000	4.429.000	20 Perkara	1 perkara	-
JUNI	8.750.000	4.327.000	879.000	4.866.000	3.852.000	20 Perkara	0 perkara	-
JULI	8.750.000	4.866.000	1.931.000	6.829.000	1.921.000	20 Perkara	2 perkara	-
AUGUSTUS	8.750.000	6.829.000	202.000	7.031.000	1.719.000	20 Perkara	0 perkara	-
SEPTEMBER	8.750.000	7.031.000	300.000	7.331.000	1.419.000	20 Perkara	1 perkara	-
OKTOBER	8.750.000	7.331.000	121.000	7.452.000	1.298.000	20 Perkara	0 perkara	-
NOVEMBER	8.750.000	7.452.000	0	7.452.000	1.298.000	20 Perkara	0 perkara	-
DESEMBER	8.750.000	7.452.000	0	7.452.000	1.298.000	20 Perkara	0 perkara	-

Yogyakarta, 31 Desember 2018

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta
[Signature]
DR. H. BAMBANG SUPRIATOTO, SH, MH
NIP. 19580709 198003 1 002

Panitera
[Signature]
Drs. ARWAN ACHMAD
NIP. 19631105 199403 1 002

Gambar 4.4. Dokumentasi Rekapitulasi Pelaksanaan Prodeo Tahun 2018

Target perkara pada tahun 2018 adalah sebanyak 20 perkara dan pelaksanaannya belum mencapai target yang ditentukan yaitu hanya sebanyak 14 perkara yang mendapatkan pembebasan biaya perkara.


Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara Tahun 2019

LAPORAN PELAKSANAAN PEMEBEASAN BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA BULAN OKTOBER 2019

NO	BULAN	PAGU AWAL RP	PAGU REVISI RP	REALISASI S/D BULAN LALU	REALISASI BULAN	JUMLAH SERAPAN RP	SISA PAGU	TARGET	LIPA 15	
									JUMLAH PERKARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Januari	8.750.000	-	-	-	-	8.750.000	15	0	
2	Pebruari	8.750.000	-	-	2.800.000	2.800.000	5.950.000	15	8	
3	Maret	8.750.000	-	2.800.000	1.323.000	4.123.000	4.627.000	15	4	
4	April	8.750.000	-	4.123.000	1.870.000	5.993.000	2.757.000	15	2	
5	Mei	8.750.000	-	5.993.000	1.342.000	7.335.000	1.415.000	15	2	
6	Junl	8.750.000	-	7.335.000	600.000	7.935.000	815.000	15	0	
7	Juli	8.750.000	-	7.935.000	654.000	8.589.000	161.000	15	0	
8	Agustus	8.750.000	-	8.589.000	100.000	8.689.000	61.000	15	0	
9	September	8.750.000	-	8.689.000	-	8.689.000	61.000	15	0	
10	Oktober	8.750.000	-	8.689.000	-	8.689.000	61.000	15	0	
11	Nopember									
12	Desember									
									16	


 Drs. H. Deddy Supriadi, MA
 NIP. 085911081987031003

Yogyakarta, 31 Oktober 2019
Panitera


 Drs. Arwan Achmad
 NIP. 196311031994031002

Gambar 4.5. Dokumentasi Rekapitulasi Pelaksanaan Prodeo Tahun 2019

Target perkara pada tahun 2019 adalah sebanyak 15 perkara dan pelaksanaannya hingga saat ini yang baru terdata sampai bulan Oktober telah melebihi target yaitu sebanyak 16 perkara yang mendapatkan pembebasan biaya perkara. Dari keseluruhan

data dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 belum intensif karena belum dapat mencapai target prodeo yang telah ditentukan. Dan pada tahun 2016, 2017 dan tahun 2019 pelaksanaan pembebasan biaya perkara (prodeo) telah intensif karena melebihi target yang telah ditentukan, maka dapat diambil kesimpulan secara garis besar bahwa pelaksanaan pembebasan biaya perkara (prodeo) dari tahun 2016-2019 telah intensif dan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011.

Dalam konteks program Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta secara teknis kebijakannya menyesuaikan pada ketentuan yang ada dalam perjanjian MOU sebagaimana merujuk kepada SEMA Nomor 10 tahun 2010 dan Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tidak bisa dikurangi dan dilebihkan, yang umumnya hanya berfokus kepada memberikan jasa pelayanan bantuan hukum di Pengadilan Agama. Secara detail substansi Bab I hingga Bab VI Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 serta Lampiran B pada SEMA Nomor 10 Tahun 2010 telah mencantumkan pengaturan mengenai prosedur dan proses pemberian bantuan hukum berikut siapa saja yang berhak dan bisa menjadi sang pemberi dan penerima jasa bantuan hukum tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan SEMA Nomor 10 tahun 2010 dinilai cukup memadai.

Dalam susunan pengaplikasian pelayanan bantuan hukum melalui petugas pelaksanaanya Pengadilan Agama Yogyakarta telah berikhtiar sebaik mungkin dalam pemilihan organisasi ataupun lembaga yang benar-benar mempunyai SDM yang mumpuni baik dari kualitas maupun kuantitas untuk menjadi sang pemberi pelayanan jasa bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya. DPC APSI (Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia) Yogyakarta pada tahun 2019 terpilih sebagai penyedia jasa bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, merupakan salah

satu organisasi advokat yang tertera di dalam Undang-Undang tentang Advokat yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 juga merupakan organisasi yang sebagian besar anggota serta pengurusnya merupakan alumni dari jurusan/Fakultas Syari'ah Perguruan Tinggi jika dinilai secara keilmuan memahami seputar persoalan/permasalahan menyangkut hukum Islam terutama mengenai perkara dalam lingkup Pengadilan Agama.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka secara penerapan, amanah yang diberikan kepada petugas yang menjalankannya dinilai cukup memadai kapasitas yang baik. Hal ini ditunjukkan melalui kondisi Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta sampai saat ini belum ada keluhan serius dari masyarakat yang mengajukan permohonan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum dari arah pelayanan maupun advis yang diberikan. Maka hal tersebut menjadi keterangan bahwa layanan yang disalurkan melalui para konsultan hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta cukup maksimal, memuaskan serta sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Hanya saja yang belum sesuai mungkin dari sisi fokus pelayanannya terletak pada siapa saja penerima bantuan hukum, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum fokus penerima bantuan hukumnya adalah perseorangan ataupun sekelompok orang miskin saja¹⁴ namun dari sisi Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta fokus pelayanan bantuan hukumnya merupakan para pencari keadilan baik individu per individu maupun sekelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan pengetahuan hukum yang akan berperkara di Pengadilan Agama Yogyakarta yang memerlukan bantuan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum.¹⁵

¹⁴ Selanjutnya lihat lampiran pasal 1 ayat (2) Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

¹⁵ Selanjutnya lihat lampiran MOU Pasal 1 ayat (4) Ketentuan.....Pengacara Syari'ah Indonesia Kota Yogyakarta